



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 400.3.6.6/ 677 /DISDIK-II.2/XII/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK KENANGA JELAPAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Kenanga Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, TK sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Satuan Pendidikan : TK KENANGA JELAPAT.
 - b. Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
 - c. No/Tgl Ijin Lama : 420/715/DISDIK-II.2/XII/2023. Tgl. 08-12-2023.
 - d. Alamat : Jl. Kartini No.64 RT.10 RW.02 Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
- KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- 1. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
 - 2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - 3. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
 - 4. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada TK Kenanga Jelapat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **10 Desember 2025 s/d 09 Desember 2027**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 03 Desember 2025.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BARITO SELATAN,



Dr. MANAT SIMANJUNTAK, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710711 199702 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 2. Bupati Barito Selatan di Buntok;
- 3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 4. Camat Dusun Selatan di Buntok;
- 5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;